

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, perlu adanya peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan agar dapat mengorganisasikan diri secara efektif, mampu mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan dan swadaya gotong royong masyarakat, serta mampu mengelola sumber daya pembangunan secara terencana dan teratur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 A Tahun 2014 tentang Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah WaliKota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.

6. Camat adalah Camat di wilayah Kota Batam.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah setingkat kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.
16. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- (4) Dalam Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan harus memiliki Keterwakilan Perempuan.

### Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.

## BAB III

### TUJUAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 4

Tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi:

- a. mendudukkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam proses pembangunan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan.

### Pasal 5

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

## BAB IV

### TUGAS, FUNGSI, KEGIATAN DAN KEWAJIBAN

#### LKK

### Pasal 6

- (1) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi :
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- j. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- k. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dan masyarakat.

## Pasal 8

- (1) Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditujukan untuk:
  - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
  - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

#### Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan masyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### BAB V

#### JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

#### Pasal 10

Jenis Lembaga Kemasyaratan Desa, terdiri dari :

- a. RT dan RW;
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).



BAB VI  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan:
  - a. swadaya;
  - b. kegotong-royongan; dan
  - c. kekeluargaan.
- (2) Nilai-nilai kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan;
  - b. ketentraman; dan
  - c. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Pembentukan RT

Pasal 12

- (1) Pada tingkat RW dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan di daerah *Hinterland* dan 100 (seratus) Kepala Keluarga untuk Kelurahan di daerah *Mainland* dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (3) Pembentukan RT baru dilakukan melalui musyawarah yang diwakili setiap Kepala Keluarga, Pengurus RT induk dan difasilitasi oleh Ketua RW.

- (4) Hasil musyawarah pembentukan RT disertai Berita Acara dan daftar hadir disampaikan oleh Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan Lurah.

### Paragraf 3

#### Pembentukan RW

#### Pasal 13

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) RT.
- (3) Pembentukan RW baru dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, Pengurus RT dan Pengurus RW induk yang berkenaan serta perwakilan kepala keluarga dan difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RW disertai berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

### Bagian Kedua

#### Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban

#### RT dan RW

### Paragraf 1

#### Tugas RT dan RW

#### Pasal 14

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 2

Fungsi RT dan RW

Pasal 15

- (1) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:
  - a. pendataan pendudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
  - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
  - d. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
  - e. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - f. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
  - g. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.
  - h. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT; dan
  - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:
  - a. pendataan pendudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
  - c. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Kelurahan;

- d. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
- e. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- f. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- g. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
- h. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

### Paragraf 3

#### Hak dan Kewajiban Pengurus

#### Pasal 16

- (1) Pengurus RT dan RW mempunyai hak:
  - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT dan RW; dan
  - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW setelah memenuhi persyaratan yang dikukuhkan dan dilantik dalam peraturan ini.
- (2) Pengurus RT dan RW mempunyai kewajiban:
  - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi peran dan fungsi RT dan RW; dan
  - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW setempat.
  - c. Dalam hal pengelolaan keuangan Dana Rukun Tangga dan Rukun Warga untuk diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban masing-masing Pengurus RT dan Pengurus RW.

### Bagian Ketiga

#### Kepengurusan

##### Pasal 17

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus RT dan RW harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;
  - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
  - d. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
  - e. penduduk Kelurahan setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dalam RT dan RW yang bersangkutan;
  - f. dapat membaca dan menulis;
  - g. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
  - h. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengurus RT dan RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pengurus RT dan RW bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

### Bagian Keempat

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 18

Susunan Organisasi RT dan RW terdiri dari :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemilihan RT dan RW

Paragraf 1

Tata cara Pemilihan Ketua dan Pengurus RT

Pasal 19

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia pemilihan yang disahkan oleh Ketua RW dan diketahui oleh Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Kepala Keluarga dan Ketua RT lama/induk.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perangkat Kelurahan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Setiap Kepala Keluarga dapat mengajukan calon Ketua RT kepada panitia pemilih RT.

Pasal 20

- (1) Ketua RT dipilih oleh Setiap Kepala Keluarga dalam wilayah RT tersebut.
- (2) Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam.
- (4) Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak.
- (5) Dalam hal belum tercapainya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (voting) terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

## Paragraf 2

### Tata cara Pemilihan Ketua dan Pengurus RW

#### Pasal 21

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW lama/induk, pengurus RT serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan RW terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris yang terdiri dari tokoh masyarakat setempat; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.

#### Pasal 22

- (1) Setiap Ketua RT mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan musyawarah warga
- (2) Ketua RW dipilih oleh Ketua RW lama beserta pengurusnya, Ketua RT beserta pengurusnya dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dalam wilayah RW tersebut serta perwakilan Kepala Kepala Keluarga (Minimal 30 KK).
- (3) Pemilihan Ketua RW dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RW yang ada.
- (4) Ketua RW terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak.
- (5) Dalam hal belum tercapainya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (voting) terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

## Paragraf 3

### Ketua dan Pengurus RT dan RW Terpilih

#### Pasal 23

- (1) Ketua RT dan RW terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (2) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

- (3) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan RW dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

## Bagian Ketujuh

### Pemberhentian

#### Paragraf 1

#### Pemberhentian RT

#### Pasal 24

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena :
- habis masa bhakti;
  - meninggal dunia;
  - mengundurkan diri;
  - menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
  - pindah tempat tinggal ke luar dari wilayah RW yang bersangkutan menjabat; dan
  - tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
- (2) Ketua RT yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada dengan cara musyawarah pengurus paling lama 3 (tiga) bulan dan ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Tugas Ketua RT hingga Ketua RT yang baru terpilih dalam Keputusan Lurah;
- (3) Kelurahan menyurati Ketua RT 2 (dua) bulan sebelum habis masa bhaktinya agar menyiapkan pemilihan RT yang baru;
- (4) Dalam hal masa bhakti sudah habis dan belum ada ketua RT baru yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT untuk memperpanjang Keputusan Ketua RT yang lama selama 1 (satu) bulan hingga Ketua RT yang baru terpilih.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan belum juga ada ketua RT yang terpilih maka Kelurahan dapat mengambil alih dan ketua RT yang lama tidak berwenang lagi melayani warga dalam hal administrasi kependudukan.



- (6) Dalam hal tidak adanya pengurus RT yang bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pengurus RT memberitahukan Ketua RW, agar dapat difasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RT oleh Ketua RW.
- (7) Pemilihan pengganti Ketua RT dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

## Paragraf 2

### Pemberhentian RW

#### Pasal 25

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. habis masa bhakti;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
  - e. pindah tempat tinggal ke luar dari wilayah RW yang bersangkutan menjabat; dan
  - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
- (2) Ketua RW yang habis masa bhaktinya, maka Kelurahan memberitahukan kepada ketua RW minimal 2 (dua) bulan sebelum habis masa bhaktinya untuk segera dilaksanakan pemilihan RW baru.
- (3) Dalam hal masa bhakti sudah habis dan belum ada ketua RW yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT untuk memperpanjang masa jabatan ketua RW yang lama selama 1 (satu) bulan hingga ketua RW yang baru terpilih.

## Bagian Kedelapan

### Musyawarah

#### Paragraf 1

#### Musyawah RT

##### Pasal 26

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT yang dihadiri oleh Kepala Keluarga.
- (2) Musyawarah RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RT berfungsi untuk :
  - a. memilih pengurus RT;
  - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT;
  - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

#### Paragraf 2

#### Musyawah RW

##### Pasal 27

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RW yang dihadiri oleh Pengurus RT.
- (2) Musyawarah RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RW berfungsi untuk :
  - a. memilih pengurus RW;
  - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RW;
  - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

BAB VII  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 28

- (1) Di Tingkat Kelurahan dapat dibentuk LPM sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM dilakukan secara musyawarah oleh Pengurus RT, Pengurus RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kelurahan dan difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan LPM dituangkan dalam Berita Acara disertai daftar hadir, disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

Bagian Kedua  
Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban LPM

Paragraf 1

Tugas LPM

Pasal 29

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Paragraf 2

Fungsi LPM

Pasal 30

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi:

- a. wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan persatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup.

### Paragraf 3

#### Hak dan Kewajiban Pengurus LPM

#### Pasal 31

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk :
  - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
  - c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan program PIK dan Program lainnya di Kelurahan; dan
  - e. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.
  - f. Dalam hal pengelolaan keuangan Dana LPM untuk diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LPM.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Paragraf 1

Syarat-syarat menjadi Ketua dan Pengurus LPM

Pasal 32

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi ketua dan Pengurus LPM harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
  - d. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
  - e. dapat membaca dan menulis;
  - f. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Ketua dan Pengurus LPM tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.
- (3) Ketua dan Pengurus LPM bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi Perencanaan dan Penelitian;
- f. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
- g. Seksi Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya.

## Bagian Kelima

### Tata cara Pemilihan Pengurus LPM

#### Pasal 34

- (1) Pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah setempat dengan pengurus Rukun Warga, Pengurus Rukun Tetangga serta tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan serta tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan LPM terdiri dari :
  - a. Lurah sebagai ketua;
  - b. tokoh masyarakat atau yang ditunjuk perwakilan masyarakat sebagai Sekretaris; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan Pengurus LPM dengan cara musyawarah/mufakat.

#### Pasal 35

- (1) Setiap Rukun Warga mengusulkan calon Pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga, jika tidak ada calon dari wilayah yang bersangkutan maka RW dapat mengusulkan calon dari wilayah RW yang lain dalam kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Pengurus LPM dipilih oleh Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Pengurus LPM dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila ketentuan dalam ayat (3) pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

- (5) Ketua LPM terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak;
- (6) Dalam hal belum tercapainya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (voting) terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

#### Pasal 36

- (1) Ketua LPM terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (2) Ketua LPM terpilih membentuk kepengurusan LPM dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

#### Bagian Ketujuh

#### Pemberhentian

#### Pasal 37

- (1) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. habis masa bhakti;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
  - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan LPM berakhir.
- (3) Pemilihan pengganti Pengurus LPM dilaksanakan dalam musyawarah atau Lurah dapat mengusulkan kepada Camat untuk ditetapkan sebagai Pengurus LPM Baru sampai masa bhakti berakhir.
- (4) Kelurahan menyurati Ketua dan Pengurus LPM minimal 1 (satu) bulan sebelum masa tugas berakhir apabila dalam masa 1 (satu) bulan tidak diadakan pemilihan.
- (5) Jika masa tugas sudah berakhir dan belum ada Ketua LPM yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk

musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT untuk memperpanjang masa jabatan Ketua LPM yang lama selama 1 (satu) bulan hingga Ketua LPM yang baru terpilih.

#### Bagian Kedelapan

#### Musyawarah Anggota

#### Pasal 38

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan sekurang kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk :
  - a. memilih pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bhakti;
  - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPM;
  - c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPM tahunan dan akhir masa bhakti kepada Camat melalui Lurah.

#### BAB VIII

#### TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 39

TP PKK Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Walikota.



## Bagian Kedua

### Tugas, Fungsi dan Kewajiban TP PKK

#### Paragraf 1

#### Tugas TP PKK

#### Pasal 40

Tugas TP PKK Kelurahan sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Walikota melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
- e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.

#### Paragraf 2

#### Fungsi TP PKK

#### Pasal 41

TP PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

### Paragraf 3

#### Kewajiban TP PKK

#### Pasal 42

TP PKK Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan,
- b. pengamalan pancasila, kegotong-royongan serta kesetaraan dan keadilan gender;
- c. meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui upaya keterampilan dan pengembangan koperasi;
- d. meningkatkan ketahanan keluarga;
- e. meningkatkan derajat kesehatan keluarga; dan
- f. meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK melalui kegiatan pengorganisasian dan peningkatan sumber daya manusia.
- g. Dalam hal pengelolaan keuangan Dana PKK Kelurahan untuk diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus TP PKK Kelurahan.

### Bagian Ketiga

#### Kepengurusan

#### Paragraf 1

#### Syarat-syarat menjadi Pengurus TP PKK

#### Pasal 43

Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus TP PKK Kelurahan merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- c. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
- d. bukan anggota partai politik;
- e. dapat membaca dan menulis;
- f. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

## Bagian Keempat

### Keanggotaan dan Susunan Organisasi TP PKK Kelurahan

#### Pasal 44

- (1) TP PKK beranggotakan unsur masyarakat setempat.
- (2) Keanggotaan TP PKK bersifat:
  - a. perorangan;
  - b. sukarela;
  - c. terbuka; dan
  - d. tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, dan lembaga/instansi.

#### Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi TP PKK Kelurahan terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat terdiri atas:
  - a. ketua kelompok kerja I, terdiri dari seksi :
    1. penghayatan dan pengamalan pancasila; dan
    2. gotong royong.
  - b. ketua kelompok kerja II, terdiri dari seksi :
    1. pendidikan dan keterampilan; dan
    2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. ketua kelompok kerja III, terdiri dari seksi :
    1. pangan;
    2. sandang; dan
    3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. ketua kelompok kerja IV, terdiri dari seksi :
    1. kesehatan;
    2. kelestarian lingkungan hidup; dan
    3. perencanaan sehat.

Bagian Kelima  
Tata cara Pemilihan Pengurus TP PKK

Pasal 46

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara fungsional oleh isteri lurah.
- (2) Dalam hal Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri dapat ditunjuk istri Sekretaris Lurah atau yang setingkat.

Pasal 47

Wakil ketua, sekretaris, dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dipilih secara demokratis oleh anggota TP PKK.

Pasal 48

Keanggotaan dan kepengurusan TP PKK dikukuhkan, dan dilantik dengan keputusan lurah.

Pasal 49

- (1) Untuk membantu TP PKK Kelurahan dapat dibentuk kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT.
- (2) Ketua Kelompok PKK tingkat RT/RW dipilih diantara mereka sendiri yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.

Bagian Keenam

Pemberhentian dan Pergantian Pengurus TP PKK

Pasal 50

- (1) Pengurus TP PKK dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar dari kelurahan yang bersangkutan; dan/atau

- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal pengurus TP PKK berhenti atau diberhentikan, dilakukan pemilihan pengurus pengganti melalui musyawarah anggota TP PKK.
- (3) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada lurah untuk mendapatkan penetapan.

## BAB IX

### KARANG TARUNA KELURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 51

- (1) Di Kelurahan dibentuk Karang Taruna sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan karang taruna disertai berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Karang Taruna Kelurahan

#### Paragraf 1

#### Tugas Karang Taruna

#### Pasal 52

Karang Taruna bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

## Paragraf 2

### Fungsi Karang Taruna

#### Pasal 53

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pemahaman, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuh-kembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat reaktif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan
- k. pengembangan kreatifitas remaja, penanggulangan masalah-masalah sosial dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), baik secara preventif dan rehabilitatif bagi remaja dan masyarakat setempat.

### Paragraf 3

#### Hak dan Kewajiban Karang Taruna

#### Pasal 54

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. melaksanakan Keputusan musyawarah Anggota;
  - c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus Karang Taruna dalam Musyawarah Anggota.

### Bagian Ketiga

#### Kepengurusan

### Paragraf 1

#### Syarat-syarat menjadi Pengurus Karang Taruna

#### Pasal 55

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
  - c. penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
  - d. dapat membaca dan menulis;
  - e. Berumur 17 s/d 45 tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ketua dan Pengurus Karang Taruna tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

- (3) Ketua dan Pengurus Karang Taruna bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

#### Bagian Keempat

#### Susunan Organisasi Karang taruna

#### Pasal 56

Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

#### Bagian Kelima

#### Tata cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

#### Pasal 57

- (1) Pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat dan generasi muda.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
  - d. Setiap Ketua RW mengajukan Calon Ketua Karang Taruna dari hasil musyawarah dengan Tokoh masyarakat dan Generasi Muda kepada panitia Pemilihan.

#### Pasal 58

- (1) Setiap Ketua RW mengusulkan calon Ketua Karang Taruna berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda dan lembaga kemasyarakatan lainnya.



- (2) Pemilihan Ketua Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih yang ada.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan
- (4) paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (5) Ketua Karang Taruna terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (votting) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

#### Pasal 59

- (1) Ketua Karang Taruna terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (2) Ketua Karang Taruna terpilih membentuk kepengurusan Karang Taruna, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

#### Bagian Keenam

##### Pemberhentian dan Pergantian Pengurus Karang Taruna

#### Pasal 60

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. habis masa bhakti;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
  - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Ketua Karang Taruna yang berhenti atau diberhentikan, dilakukan pemilihan pengurus pengganti melalui musyawarah anggota Karang Taruna Kelurahan.

- (3) Pemilihan pengganti Ketua Karang Taruna dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59.

#### Bagian Ketujuh

#### Musyawarah Anggota

#### Pasal 61

- (1) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Kelurahan yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Karang Taruna RT, Pengurus Kelompok Karang Taruna RW dan Pengurus Karang Taruna kelurahan.
- (2) Tatacara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan berfungsi untuk :
  - a. memilih pengurus Karang Taruna Kelurahan;
  - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Karang Taruna;
  - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Kelurahan.

### BAB X

#### POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 62

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan lurah.

(3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

#### Pasal 63

Pos Pelayanan Terpadu bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 64

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut terkait Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

### BAB XI

#### MASA BHAKTI

#### Pasal 66

Masa Bhakti Pengurus LKK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB XII  
HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Pasal 67

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 68

- (1) Setiap LKK dalam menjalankan tugas, dan fungsinya bertanggung jawab, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada lurah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap pengurus LKK dalam menjalankan tugas, dan fungsinya bertanggungjawab kepada ketua LKK.

BAB XIII  
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

Pemberdayaan terhadap LKK dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan;
- c. peningkatan kapasitas manajemen;
- d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- e. pendampingan.

Bagian Kedua  
Penguatan Kelembagaan  
Pasal 70

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilakukan paling kurang melalui:

- a. penguatan kepengurusan;
- b. pengembangan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan;  
dan
- c. pengembangan kerjasama.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan  
Pasal 71

Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. kaderisasi;
- b. rekrutmen;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. penguatan partisipasi.

Bagian Keempat  
Peningkatan Kapasitas Manajemen  
Pasal 72

(1) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendidikan; dan
- b. pelatihan.

(2) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. mengefektifkan organisasi;
- b. mengintensifkan pengendalian;
- c. menajamkan penilaian; dan
- d. ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui:

1. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang objektif dan valid;
2. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nyata masyarakat;
3. penentuan target hasil secara realistis dan sesuai dengan tujuan organisasi;
4. penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan; dan
5. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat dan sumber daya manusia secara terencana.

#### Bagian Kelima

#### Peningkatan Sarana Dan Prasarana

#### Pasal 73

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana terdiri dari:

- a. perlengkapan pendukung; dan
- b. kelengkapan administrasi secara memadai yang dapat menunjang aktifitas organisasi secara efektif.

#### Bagian Keenam

#### Pendampingan

#### Pasal 74

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e dilaksanakan bersifat:
  - a. teknis; dan
  - b. fungsional
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah.

## BAB XIV

### KEMITRAAN

#### Pasal 75

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menjalin kemitraan dalam rangka:
  - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
  - b. pengembangan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan; dan
  - c. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas kerjasama:
  - a. antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
  - b. pihak lain yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

## BAB XV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 76

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

- d. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- k. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- l. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

## BAB XVI

### Pendanaan

#### Pasal 77

Pendanaan LKK dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Daerah;
- c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 78

(1) Pengelolaan keuangan LKK wajib dilakukan secara:

- a. transparan;
- b. efisien;
- c. efektif; dan
- d. akuntabel.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan LKK diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 79

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal .....

WALIKOTA BATAM,

Di Undangkan di Batam

pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

ttd

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang dimaksud dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun, urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah tanpa terkecuali.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku pada saat itu (sebelum dicabut dengan UU 23 Tahun 2014) mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk Kelurahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota sebagai Kepala Daerah. Selain daripada itu Lurah mempunyai tugas :

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

2. pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pelaksanaan tugas Lurah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat kota. Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan pada hakekatnya merupakan mitra kerja Lurah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan. Di sisi lain Lembaga ini dapat berfungsi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan.

## II PASAL DEMI PASAL

- |         |   |             |
|---------|---|-------------|
| Pasal 1 | : | cukup jelas |
| Pasal 2 | : | cukup jelas |
| Pasal 3 | : | cukup jelas |
| Pasal 4 | : | cukup jelas |
| Pasal 5 | : | cukup jelas |
| Pasal 6 | : | cukup jelas |
| Pasal 7 | : | cukup jelas |
| Pasal 8 | : | cukup jelas |

Pasal 9 : cukup jelas  
Pasal 10 : cukup jelas  
Pasal 11 : cukup jelas  
Pasal 12 : cukup jelas  
Pasal 13 : cukup jelas  
Pasal 14 : cukup jelas  
Pasal 15 : cukup jelas  
Pasal 16 : cukup jelas  
Pasal 17 : cukup jelas  
Pasal 18 : cukup jelas  
Pasal 19 : cukup jelas  
Pasal 20 : cukup jelas  
Pasal 21 : cukup jelas  
Pasal 22 : cukup jelas  
Pasal 23 : cukup jelas  
Pasal 24 : cukup jelas  
Pasal 25 : cukup jelas  
Pasal 26 : cukup jelas  
Pasal 27 : cukup jelas  
Pasal 28 : cukup jelas  
Pasal 29 : cukup jelas  
Pasal 30 : cukup jelas  
Pasal 31 : cukup jelas  
Pasal 32 : cukup jelas  
Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 : cukup jelas

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas

Pasal 39 : cukup jelas

Pasal 40 : cukup jelas

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42 : cukup jelas

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45 : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas

Pasal 47 : cukup jelas

Pasal 48 : cukup jelas

Pasal 49 : cukup jelas

Pasal 50 : cukup jelas

Pasal 51 : cukup jelas

Pasal 52 : cukup jelas

Pasal 53 : cukup jelas

Pasal 54 : cukup jelas

Pasal 55 : cukup jelas

Pasal 56 : cukup jelas

Pasal 57 : cukup jelas

Pasal 58 : cukup jelas

Pasal 59 : cukup jelas

Pasal 60 : cukup jelas

Pasal 61 : cukup jelas

Pasal 62 : cukup jelas

Pasal 63 : cukup jelas

Pasal 64 : cukup jelas

Pasal 65 : cukup jelas

Pasal 66 : cukup jelas

Pasal 67 : cukup jelas

Pasal 68 : cukup jelas

Pasal 69 : cukup jelas

Pasal 70 : cukup jelas

Pasal 71 : cukup jelas

Pasal 72 : cukup jelas

Pasal 73 : cukup jelas

Pasal 74 : cukup jelas

Pasal 75 : cukup jelas

Pasal 76 : cukup jelas

Pasal 77 : cukup jelas

Pasal 78 : cukup jelas

Pasal 79 : cukup jelas

Pasal 80 : cukup jelas